



PUTUSAN

NOMOR ; 14/PID.B/2013/PT.DPS.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding,telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara para Terdakwa : -----

1. Nama lengkap	:: ARYA PUTU NGURAH SUDARMA Als. ARYA
Tempat lahir	:: Denpasar ;-----
Umur/tgl lahir	:: 26 Tahun / 9 Maret 1986 ;-----
Jenis kelamin	:: Laki-laki ;-----
Kebangsaan	:: Indonesia;-----
Tempat tinggal	:: Jalan Kebo Iwa 5 Banjar Pagutan Padang Sambian Kaja --Denpasar ;-----
A g a m a	:: Hindu ;-----
P e k e r j a a n	:: Swasta ;-----
Pendidikan	:: STM ;-----
2. Nama lengkap	:: I PUTU SUMARIANA Als. ROBOT ;-----
Tempat lahir	:: Denpasar ;-----
Umur/tgl lahir	:: 24 Tahun / 9 Maret 1988 ;-----
Jenis kelamin	:: Laki-laki ;-----
Kebangsaan	:: Indonesia;-----
Tempat tinggal	:: Jalan Kebo Iwa Gg. Gunung Karang 3 Denpasar ;
A g a m a	:: Hindu ;-----
P e k e r j a a n	:: Swasta ;-----
Pendidikan	:: STM ;-----

----- Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:-----

1. Penyidik dengan Tahanan Rutan, sejak tanggal 20 Mei 2012
s/d tanggal 08 Juni 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar dengan tahanan RUTAN, sejak tanggal 09 Juni 2012 s/d tanggal 18 Juli 2012 ;----
3. Penuntut Umum dengan tahanan RUTAN, sejak tanggal 13 Agustus 2012 s/d tanggal 1 September 2012 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 2 September 2012 s/d tanggal 01 Oktober 2012 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 20 September 2012 s/d 19 Oktober 2012 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 20 Oktober 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012 ;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d tanggal 16 Januari 2013 ;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar terhitung mulai tanggal 17 Januari 2013 s/d 15 Pebruari 2013 ;-----
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 29 Januari 2013 s/d 27 Pebruari 2013 ;-----
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 28 Pebruari 2013 s/d 28 April 2013 ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari 2013 No.912/Pid.B/2012/PN.Dps dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 September 2012 No. Reg.Perk : PDM-824/DENPA.OHB/08/2012, para Terdakwa didakwa sebagai berikut ;-----

DAKWAAN ;-----

Kesatu ;-----

----- Bahwa ia terdakwa **Arya Putu Ngurah Sudarma al. Tu Arya** bersama terdakwa **I Putu Sumariana al. Robot** pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Mei 2012 sekira jam 01.45 wita atau sekitar waktu itu bertempat di depan Café Bidadari jalan Kebo Ireng Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ia terdakwa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban **I NYOMAN BUDI MAHA LANGKAT al. MALUN** yang dilakukan dengan cara :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma bersama terdakwa I Putu Sumariana al. Robot, saksi I Made Agus Paramadita, saksi I Kadek Agus Sudarmawan al. Oplo, Pengola dan Meng pergi ke café Bidadari untuk minum bir bersama.;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekira jam 01.30 wita ketika café akan tutup dan para terdakwa hendak keluar dari café Bidadari, di pintu keluar café bagian barat terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma bertemu dengan korban I Nyoman Budi Maha langkat al. Malun, terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma berkata “bayar utangmu Lun” dijawab oleh korban “tunggu dulu belum punya uang” ;-----
- Bahwa karena terdakwa jengkel dengan korban, terdakwa langsung memegang kerah baju korban hingga terjadi saling dorong dan akibatnya botol-botol yang ada di meja jatuh dan pecah, saat saling dorong terdakwa I Putu



Sumariana als Robot berusaha meleraí sehingga tidak sampai terjadi perkelahian dan saat terdakwa I Putu Sumariana al. Robot meleraí tiba-tiba ada orang memukul bahu / pundak terdakwa dari belakang karena itu terdakwa I Putu Sumariana al. Robot balik memukul orang yang ada di belakang terdakwa sampai orang itu jatuh dan ketika orang tersebut jatuh berkata “beraninya kroyokan.... Kalau berani saya tunggu kamu disini” terdakwa jawab “ya” ;-----

- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan korban I Nyoman Budi Maha Langkat al. Malun keluar café, setelah diluar café terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma berkata “O..... gini caramu.... Ingat aja kamu besok” setelah itu terdakwa pergi ke Mac D jalan Kebo Iwa Denpasar, sementara terdakwa I Putu Sumariana al. Robot pergi ke penginapan bunga impian dengan mengendarai sepeda motor yamah mio soul warna hitam DK 5557 IX untuk mengambil dua bilah pedang yang terdakwa simpan dibawah meja kasir, setelah itu kembali ke café Bidadari.;-----
- Bahwa ketika melewati Mac D jalan Kebo Iwa terdakwa I Putu Sumariana al. Robot dipanggil oleh terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma, kemudian terdakwa I Putu Sumariana al. Robot menyerahkan satu bilah pedang kepada terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma, selanjutnya terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma berangkat duluan ke café Bidadari dengan sepeda motor Honda beat warna hitam, selanjutnya terdakwa I Putu Sumariana al. Robot menyusul ke café Bidadari. ;-----
- Bahwa ketika sampai di café Bidadari terdakwa I Putu Sumariana al. Robot melihat terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma sudah berdiri dipinggir jalan kebo ireng depan



café Bidadari sambil tangan kanannya memegang pedang kemudian ;-----

- Bahwa ketika terdakwa I Putu Sumariana al. Robot memarkir sepeda motor di areal parker café bidadari ada orang mendekati terdakwa sambil berkata “kenken ci.....” tetapi ketika melihat terdakwa I Putu Sumariana al. Robot membawa pedang orang itu membalikan badan dan akan pergi karena itu terdakwa I Putu Sumariana al. Robot menebaskan pedang ke bahu / pundak kanan orang itu dari belakang hingga terluka dan orang itu lari. Setelah itu terdakwa I Putu Sumariana al. Robot melihat kearah terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma dan terdakwa I Putu Sumariana al. Robot melihat terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma sudah menebas korban I Nyoman Budi Maha Langkat al. Malun yang sedang duduk diatas sepeda motor dengan pedang sebanyak dua kali dimana saat itu terdakwa I Putu Sumariana al. Robot melihat korban berusaha menangkis dengan menyilangkan tangannya di depan wajahnya.;-----
- Bahwa setelah ditebas dengan pedang oleh terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma korban I Nyoman Budi Maha Langkat lari kearah sepeda motor mio soul DK 5557 IX yang dibawa oleh terdakwa I Putu Sumariana al. Robot, terdakwa I Putu Sumariana al. Robot melihat korban lari sempoyongan dan hamper jatuh dekat sepeda motor Yamaha mio soul, kemudian terdakwa I Putu Sumariana al. Robot mendekatinya dan menebaskan pedang kearah korban I Nyoman Budi Maha langkat al. Malun sebanyak dua kali kearah kepala, korban I Nyoman Budi Maha Langkat al. Malun jatuh tertelungkup diatas sepeda motor Yamaha mio soul, kemudian terdakwa I Putu Sumariana al. Robot menebas korban sebanyak dua kali yang mengenai punggung.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha mio soul yang ditindih oleh korban I Nyoman Budi Maha Langkat al. Malun diambil oleh saksi I Kadek Sudarmawan al. Oplo sehingga tubuh korban terguling di tanah dalam posisi tengadah saat itu terdakwa I Putu Sumariana al. Robot menebaskan pedangnya lagi ke tubuh korban secara membabi buta yang salah satunya terdakwa ingat mengenai paha.;-----
- Bahwa setelah selesai menebas korban dengan pedang kemudian para terdakwa pergi dari café bidadari dengan mengendarai sepeda motor terdakwa Ary Putu Ngurah sudarma pergi menuju Mac D dan langsung membuang pedangnya di halaman parker Mac D sedangkan terdakwa I Putu Sumariana al. Robot pergi menuju jalan kebo iwa utara dan menyembunyikan pedang di pinggir got (terdakwa selipkan diantara tembok rumah penduduk dan tembok ruko dekat kantor desa padang sambian kaja).-----
- Bahwa setelah para terdakwa pergi kemudian saksi I Made Wirbuja al. Kojon mendekati korban dan melihat luka-luka yang dialami korban sangat parah serta saat itu korban sudah tidak bergerak dan tidak ada nafasnya sama sekali (meninggal), kemudian saksi I Made Wirbuja al. Kojon mengantar korban ke rumah sakit Bali Med.;-----
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/171/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat oleh dr. Dudut Rustyadi,SpF dengan hasil pemeriksaan :
- Luka yang telah dirawat mulai dari pelipis kiri, kepala bagian atas sampai pelipis kanan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka yang telah dirawat mulai dahi sisi kiri ke kepala bagian atas.-----

- Luka pada leher sisi kiri.

- Luka yang telah dirawat pada lengan bawah kanan sisi belakang.

- Luka yang telah dirawat pada lengan bawah kanan sisi belakang.

- Luka yang telah dirawat pada punggung tangan kanan.-----
- Luka yang telah dirawat mulai punggung tangan kiri, jari tengah, jari manis, sampai jari kelingking tangan kiri.-----
- Luka yang telah dirawat pada paha kiri bagian depan.-----
- Luka yang telah dirawat pada punggung bagian kanan.-----
- Luka yang telah dirawat pada punggung bagian kiri.-----
- Luka lecet pada lengan bawah kiri sisi dalam.-----
- Patah tulang : tampak tulang lengan bawah kanan sepertiga atas terpotong rata, tampak tulang jari tengah tangan kiri ruas pertama terpotong rata.-----
- Lain-lain: tampak pengelupasan kulit ari pada betis kiri.-----

Dengan kesimpulan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada jenazah laki-laki ini ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam, sedangkan luka nomor sebelas akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga organ-organ dalam tampak pucat dan terpotongnya pembuluh darah pada leher kiri dan terpotongnya otak besar bagian atas.-----
Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam pada leher bagian kiri yang mengakibatkan terpotongnya pembuluh darah nadi leher kiri yang menimbulkan pendarahan.-----
Kekerasan tajam pada kepala bagian atas yang mengakibatkan terpotongnya otak besar bagian atas secara tersendiri dapat sebagai penyebab kematian.-----

Perbuatan terdakwa **Arya Putu Ngurah Sudarma al. Tu Arya** dan terdakwa **I Putu Sumariana al. Robot** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) 1 KUHP. -----

Atau ;-----

Kedua. ;-----

----- Bahwa ia terdakwa **Arya Putu Ngurah Sudarma al. Tu Arya** bersama terdakwa **I Putu Sumariana al. Robot** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, ia terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang hingga mengakibatkan kematian, yaitu korban I Nyoman Budi Maha Langkat al. Malun, yang dilakukan dengan cara :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma bersama terdakwa I Putu Sumariana al. Robot, saksi I Made Agus Paramadita, saksi I Kadek Agus Sudarmawan al. Oplo, Pengola dan Meng pergi ke café Bidadari untuk minum bir bersama.;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekira jam 01.30 wita ketika café akan tutup dan para terdakwa hendak keluar dari café Bidadari, di pintu keluar café



bagian barat terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma bertemu dengan korban I Nyoman Budi Maha langkat al. Malun, terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma berkata “bayar utangmu Lun” dijawab oleh korban “tunggu dulu belum punya uang” ;-----

- Bahwa karena terdakwa jengkel dengan korban, terdakwa langsung memegang kerah baju korban hingga terjadi saling dorong dan akibatnya botol-botol yang ada di meja jatuh dan pecah, saat saling dorong terdakwa I Putu Sumariana al. Robot berusaha meleraikan sehingga tidak sampai terjadi perkelahian dan saat terdakwa I Putu Sumariana al. Robot meleraikan tiba-tiba ada orang memukul bahu / pundak terdakwa dari belakang karena itu terdakwa I Putu Sumariana al. Robot balik memukul orang yang ada di belakang terdakwa sampai orang itu jatuh dan ketika orang tersebut jatuh berkata “beraninya kroyokan.... Kalau berani saya tunggu kamu disini” terdakwa jawab “ya” ;-----
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan korban I Nyoman Budi Maha Langkat al. Malun keluar café, setelah diluar café terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma berkata “O..... gini caramu.... Ingat aja kamu besok” setelah itu terdakwa pergi ke Mac D jalan Kebo Iwa Denpasar, sementara terdakwa I Putu Sumariana al. Robot pergi ke penginapan bunga impian dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio soul warna hitam DK 5557 IX untuk mengambil dua bilah pedang yang terdakwa simpan dibawah meja kasir, setelah itu kembali ke café Bidadari.-----
- Bahwa ketika melewati Mac D jalan Kebo Iwa terdakwa I Putu Sumariana al. Robot dipanggil oleh terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma, kemudian terdakwa I Putu



Sumariana al. Robot menyerahkan satu bilah pedang kepada terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma, selanjutnya terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma berangkat duluan ke café Bidadari dengan sepeda motor Honda beat warna hitam, selanjutnya terdakwa I Putu Sumariana al. Robot menyusul ke café Bidadari.;-----

- Bahwa ketika sampai di café Bidadari terdakwa I Putu Sumariana al. Robot melihat terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma sudah berdiri dipinggir jalan kebo ireng depan café Bidadari sambil tangan kanannya memegang pedang kemudian ;-----
- Bahwa ketika terdakwa I Putu Sumariana al. Robot memarkir sepeda motor di areal paker café Bidadari ada orang mendekati terdakwa sambil berkata “kenken ci.....” tetapi ketika melihat terdakwa I Putu Sumariana al. Robot membawa pedang orang itu membalikan badan dan akan pergi karena itu terdakwa I Putu Sumariana al. Robot menebaskan pedang ke bahu / pundak kanan orang itu dari belakang hingga terluka dan orang itu lari. Setelah itu terdakwa I Putu Sumariana al. Robot melihat kearah terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma dan terdakwa I Putu Sumariana al. Robot melihat terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma sudah menebas korban I Nyoman Budi Maha langkat al. Malun yang sedang duduk diatas sepeda motor dengan pedang sebanyak dua kali dimana saat itu terdakwa I Putu Sumariana al. Robot melihat korban berusaha menangkis dengan menyilangkan tangannya di depan wajahnya.-----
- Bahwa setelah ditebas dengan pedang oleh terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma korban I Nyoman Budi Maha Langkat lari kearah sepeda motor mio soul DK 5557 IX yang dibawa oleh terdakwa I Putu Sumariana al. Robot, terdakwa I Putu Sumariana al. Robot melihat korban lari



sempoyongan dan hamper jatuh dekat sepeda motor Yamaha mio soul, kemudian terdakwa I Putu Sumariana al. Robot mendekatinya dan menebaskan pedang ke arah korban I Nyoman Budi Maha langkat al. Malun sebanyak dua kali ke arah kepala, korban I Nyoman Budi Maha Langkat al. Malun jatuh tertelungkup diatas sepeda motor Yamaha mio soul, kemudian terdakwa I Putu Sumariana al. Robot menebas korban sebanyak dua kali yang mengenai punggung.-----

- Bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha mio soul yang ditindih oleh korban I Nyoman Budi Maha Langkat al. Malun diambil oleh saksi I Kadek Sudarmawan al. Oplo sehingga tubuh korban terguling di tanah dalam posisi tengadah saat itu terdakwa I Putu Sumariana al. Robot menebaskan pedangnya lagi ke tubuh korban secara membabi buta yang salah satunya terdakwa ingat mengenai paha. ;-----
- Bahwa setelah selesai menebas korban dengan pedang kemudian para terdakwa pergi dari café bidadari dengan mengendarai sepeda motor terdakwa Ary Putu Ngurah sudarma pergi menuju Mac D dan langsung membuang pedangnya di halaman parker Mac D sedangkan terdakwa I Putu Sumariana al. Robot pergi menuju jalan kebo iwa utara dan menyembunyikan pedang di pinggir got (terdakwa selipkan diantara tembok rumah penduduk dan tembok ruko dekat kantor desa padang sambian kaja).;-----

- Bahwa setelah para terdakwa pergi kemudian saksi I Made Wirbuja al. Kojon mendekati korban dan melihat luka-luka yang dialami korban sangat parah serta saat itu korban sudah tidak bergerak dan tidak ada nafasnya sama sekali



(meninggal), kemudian saksi I Made Wirbuja al. Kojon
mengantar korban ke rumah sakit Bali
Med.;-----

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor :
YM.01.06/IV.E.19.VER/171/2012 tanggal 21 Mei 2012
yang dibuat oleh dr. Dudut Rustyadi,SpF dengan hasil
pemeriksaan :

- Luka yang telah dirawat mulai dari pelipis kiri, kepala
bagian atas sampai pelipis
kanan.;-----

- Luka yang telah dirawat mulai dahi sisi kiri ke kepala
bagian
atas.;-----

- Luka pada leher sisi
kiri.;-----

- Luka yang telah dirawat pada lengan bawah kanan sisi
belakang.;-----

- Luka yang telah dirawat pada lengan bawah kanan sisi
belakang.;-----

- Luka yang telah dirawat pada punggung tangan
kanan.;-----

- Luka yang telah dirawat mulai punggung tangan kiri, jari
tengah, jari manis, sampai jari kelingking tangan
kiri.;-----

- Luka yang telah dirawat pada paha kiri bagian
depan.;-----

- Luka yang telah dirawat pada punggung bagian
kanan.;-----



- Luka yang telah dirawat pada punggung bagian kiri.;-----
- Luka lecet pada lengan bawah kiri sisi dalam.;-----
- Patah tulang : tampak tulang lengan bawah kanan sepertiga atas terpotong rata, tampak tulang jari tengah tangan kiri ruas pertama terpotong rata.;-----
- Lain-lain: tampak pengelupasan kulit ari pada betis kiri.;-----

Dengan kesimpulan :-----

Pada jenazah laki-laki ini ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam, sedangkan luka nomor sebelas akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga organ-organ dalam tampak pucat dan terpotongnya pembuluh darah pada leher kiri dan terpotongnya otak besar bagian atas.;-----

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam pada leher bagian kiri yang mengakibatkan terpotongnya pembuluh darah nadi leher kiri yang menimbulkan pendarahan.;-----

Kekerasan tajam pada kepala bagian atas yang mengakibatkan terpotongnya otak besar bagian atas secara tersendiri dapat sebagai penyebab kematian.;-----

----- Perbuatan terdakwa **Arya Putu Ngurah Sudarma al. Tu Arya** dan terdakwa **I Putu Sumariana al. Robot** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) 3 KUHP.

Atau ;-----

Ketiga. -----

----- Bahwa ia terdakwa **Arya Putu Ngurah Sudarma al. Tu Arya** bersama terdakwa **I Putu Sumariana al. Robot** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, ia terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban I Nyoman Budi Maha Langkat al. Malun, yang dilakukan dengan cara :



- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma bersama terdakwa I Putu Sumariana al. Robot, saksi I Made Agus Paramadita, saksi I Kadek Agus Sudarmawan al. Oplo, Pengola dan Meng pergi ke café Bidadari untuk minum bir bersama.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekira jam 01.30 wita ketika café akan tutup dan para terdakwa hendak keluar dari café Bidadari, di pintu keluar café bagian barat terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma bertemu dengan korban I Nyoman Budi Maha langkat al. Malun, terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma berkata “bayar utangmu Lun” dijawab oleh korban “tunggu dulu belum _____ punya uang”;-----
-
- Bahwa karena terdakwa jengkel dengan korban, terdakwa langsung memegang kerah baju korban hingga terjadi saling dorong dan akibatnya botol-botol yang ada di meja jatuh dan pecah, saat saling dorong terdakwa I Putu Sumariana al. Robot berusaha meleraikan sehingga tidak sampai terjadi perkelahian dan saat terdakwa I Putu Sumariana al. Robot meleraikan tiba-tiba ada orang memukul bahu / pundak terdakwa dari belakang karena itu terdakwa I Putu Sumariana al. Robot balik memukul orang yang ada di belakang terdakwa sampai orang itu jatuh dan ketika orang tersebut jatuh berkata “beraninya kroyokan.... Kalau berani saya tunggu kamu disini” terdakwa jawab “ya”;-----
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan korban I Nyoman Budi Maha Langkat al. Malun keluar café, setelah diluar café terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma berkata “O..... gini caramu.... Ingat aja kamu besok” setelah itu terdakwa



pergi ke Mac D jalan Kebo Iwa Denpasar, sementara terdakwa I Putu Sumariana al. Robot pergi ke penginapan bunga impian dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio soul warna hitam DK 5557 IX untuk mengambil dua bilah pedang yang terdakwa simpan dibawah meja kasir, setelah itu kembali ke café Bidadari.;-----

- Bahwa ketika melewati Mac D jalan Kebo Iwa terdakwa I Putu Sumariana al. Robot dipanggil oleh terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma, kemudian terdakwa I Putu Sumariana al. Robot menyerahkan satu bilah pedang kepada terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma, selanjutnya terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma berangkat duluan ke café Bidadari dengan sepeda motor Honda beat warna hitam, selanjutnya terdakwa I Putu Sumariana al. Robot menyusul ke café Bidadari.;-----
- Bahwa ketika sampai di café Bidadari terdakwa I Putu Sumariana al. Robot melihat terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma sudah berdiri dipinggir jalan kebo ireng depan café Bidadari sambil tangan kanannya memegang pedang kemudian Bahwa ketika terdakwa I Putu Sumariana al. Robot memarkir sepeda motor di areal parker café bidadari ada orang mendekati terdakwa sambil berkata “kenken ci.....” tetapi ketika melihat terdakwa I Putu Sumariana al. Robot membawa pedang orang itu membalikan badan dan akan pergi karena itu terdakwa I Putu Sumariana al. Robot menebaskan pedang ke bahu / pundak kanan orang itu dari belakang hingga terluka dan orang itu lari. Setelah itu terdakwa I Putu Sumariana al. Robot melihat kearah terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma dan terdakwa I Putu Sumariana al. Robot melihat terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma sudah menebas korban I Nyoman Budi Maha langkat al. Malun yang sedang duduk diatas sepeda motor



dengan pedang sebanyak dua kali dimana saat itu terdakwa I Putu Sumariana al. Robot melihat korban berusaha menangkis dengan menyilangkan tangannya di depan

wajahnya.;-----

- Bahwa setelah ditebas dengan pedang oleh terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma korban I Nyoman Budi Maha Langkat lari ke arah sepeda motor mio soul DK 5557 IX yang dibawa oleh terdakwa I Putu Sumariana al. Robot, terdakwa I Putu Sumariana al. Robot melihat korban lari sempoyongan dan hamper jatuh dekat sepeda motor Yamaha mio soul, kemudian terdakwa I Putu Sumariana al. Robot mendekatinya dan menebaskan pedang ke arah korban I Nyoman Budi Maha langkat al. Malun sebanyak dua kali ke arah kepala, korban I Nyoman Budi Maha Langkat al. Malun jatuh tertelungkup diatas sepeda motor Yamaha mio soul, kemudian terdakwa I Putu Sumariana al. Robot menebas korban sebanyak dua kali yang mengenai punggung.;-----

- Bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha mio soul yang ditindih oleh korban I Nyoman Budi Maha Langkat al. Malun diambil oleh saksi I Kadek Sudarmawan al. Oplo sehingga tubuh korban terguling di tanah dalam posisi tengadah saat itu terdakwa I Putu Sumariana al. Robot menebaskan pedangnya lagi ke tubuh korban secara membabi buta yang salah satunya terdakwa ingat mengenai paha ;-----

- Bahwa setelah selesai menebas korban dengan pedang kemudian para terdakwa pergi dari café bidadari dengan mengendarai sepeda motor terdakwa Ary Putu Ngurah sudarma pergi menuju Mac D dan langsung membuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedangnya di halaman parker Mac D sedangkan terdakwa I Putu Sumariana al. Robot pegi menuju jalan kebo iwa utara dan menyembunyikan pedang di pinggir got (terdakwa selipkan diantara tembok rumah penduduk dan tembok ruko dekat kantor desa padang sambian kaja);-----

- Bahwa setelah para terdakwa pergi kemudian saksi I Made Wirbuja al. Kojon mendekati korban dan melihat luka-luka yang dialami korban sangat parah serta saat itu korban sudah tidak bergerak dan tidak ada nafasnya sama sekali (meninggal), kemudian saksi I Made Wirbuja al. Kojon mengantar korban ke rumah sakit Bali Med.;-----
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/171/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat oleh dr. Dudut Rustyadi,SpF dengan hasil pemeriksaan :
- Luka yang telah dirawat mulai dari pelipis kiri, kepala bagian atas sampai pelipis kanan.;-----
- Luka yang telah dirawat mulai dahi sisi kiri ke kepala bagian atas.;-----
- Luka pada leher sisi kiri.;-----
- Luka yang telah dirawat pada lengan bawah kanan sisi belakang.;-----
- Luka yang telah dirawat pada lengan bawah kanan sisi belakang.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka yang telah dirawat pada punggung tangan kanan.;-----
- Luka yang telah dirawat mulai punggung tangan kiri, jari tengah, jari manis, sampai jari kelingking tangan kiri.;-----
- Luka yang telah dirawat pada paha kiri bagian depan.;-----
- Luka yang telah dirawat pada punggung bagian kanan.;-----
- Luka yang telah dirawat pada punggung bagian kiri.;-----
- Luka lecet pada lengan bawah kiri sisi dalam.;-----
- Patah tulang : tampak tulang lengan bawah kanan sepertiga atas terpotong rata, tampak tulang jari tengah tangan kiri ruas pertama terpotong rata.;-----
- Lain-lain: tampak pengelupasan kulit ari pada betis kiri.;-----

Dengan kesimpulan :-----

Pada jenazah laki-laki ini ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tajam, sedangkan luka nomor sebelas akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga organ-organ dalam tampak pucat dan terpotongnya pembuluh darah pada leher kiri dan terpotongnya otak besar bagian atas.-----

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tajam pada leher bagian kiri yang mengakibatkan terpotongnya pembuluh darah nadi leher kiri yang menimbulkan pendarahan.-----

Kekerasan tajam pada kepala bagian atas yang mengakibatkan terpotongnya otak besar bagian atas secara tersendiri dapat sebagai penyebab kematian.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa **Arya Putu Ngurah Sudarma al. Tu Arya** dan terdakwa **I Putu Sumariana al. Robot** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) 1 KUHP. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perkara : PDM-824/DENPA.OHD/08/2012 yang dibacakan dalam sidang tanggal 10 Desember 2012, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **ARYA PUTU NGURAH SUDARMA al. TU ARYA** dan terdakwa **I PUTU SUMARIANA al. ROBOT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) 1 KUHP ; dalam surat dakwaan Kesatu ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARYA PUTU NGURAH SUDARMA al. TU ARYA** dan terdakwa **I PUTU SUMARIANA al. ROBOT** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dan dikurangi masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
satu bilah pedang bergagang kayu panjang kurang lebih 85 cm, satu bilah pedang bergagang kayu panjang kurang lebih 76 cm, satu pasang sandal jepit merek new bali warna hitam, satu pasang sandal jepit merek ando warna hitam, satu pasang sandal jepit tanpa merek warna hitam, satu kantong plastik yang berisi kapas yang ada darahnya, satu spait yang berisi darah, satu kantong plastic yang berisi potongan daging *dirampas untuk dimusnahkan*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu potong baju lengan pendek warna coklat berisi darah, satu potong celana lengan pendek warna coklat berisi darah, satu buah HP nokia, *dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi I Made Wirbuja al. Kojon.*-----

satu potong baju loreng berisi darah yang sudah robek, *dikembalikan kepada saksi I wayan Wahidin* -----

satu buah anak kunci sepeda motor, satu unit sepeda motor Yamaha mio soul warna hitam DK 5557 IX *dikembalikan kepada saksi I Kadek Agus Sudarmawan* -----.

satu unit sepeda motor Honda beat warna hitam DK 3262 IF *dikembalikan kepada terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma al. Tu Arya.*-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas surat tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan No.912/Pid.B/2012/PN.Dps tanggal 22 Januari 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa 1. ARYA PUTU NGURAH SUDARMA Als.TU ARYA dan Terdakwa 2. I PUTU SUMARIANA Als. ROBOT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan secara bersama-sama";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ARYA PUTU NGURAH SUDARMA Als.TU ARYA dan Terdakwa 2. I PUTU SUMARIANA Als. ROBOT., dengan pidana penjara



masing-masing selama: 12 (dua belas)

tahun ;-----

3. Menetapkan lamanya terdakwa 1. ARYA PUTU NGURAH SUDARMA Als.TU ARYA dan Terdakwa 2. I PUTU SUMARIANA Als. ROBOT berada dalam Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan terdakwa 1. ARYA PUTU NGURAH SUDARMA Als.TU ARYA dan Terdakwa 2. I PUTU SUMARIANA Als. ROBOT., tetap berada dalam tahanan ;-- -----

5. Menentukan barang bukti berupa :-----

Satu bilah pedang bergagang kayu panjang kurang lebih 85 cm, satu bilah pedang bergagang kayu panjang kurang lebih 76 cm, satu pasang sandal jepit merek new bali warna hitam, satu pasang sandal jepit merek ando warna hitam, satu pasang sandal jepit tanpa merek warna hitam, satu kantong plastik yang berisi kapas yang ada darahnya, satu spait yang berisi darah, satu kantong plastic yang berisi potongan daging *dirampas untuk dimusnahkan---*. satu potong baju lengan pendek warna coklat berisi darah, satu potong celana lengan pendek warna coklat berisi darah, satu buah HP nokia, *dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi I Made Wirbuja al. Kojon.*-----



satu potong baju loreng berisi darah yang sudah robek, *dikembalikan kepada saksi I wayan Wahidin* -----

satu buah anak kunci sepeda motor, satu unit sepeda motor Yamaha mio soul warna hitam DK 5557 IX *dikembalikan kepada saksi I Kadek Agus Sudarmawan.*-----

satu unit sepeda motor Honda beat warna hitam DK 3262 IF *dikembalikan kepada terdakwa Arya Putu Ngurah Sudarma al. Tu Arya.*-----

6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa 1.

ARYA PUTU NGURAH SUDARMA Als.TU ARYA dan
Terdakwa 2. I PUTU SUMARIANA Als. ROBOT masing-
masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut para Terdakwa dengan suratnya tertanggal 29 Januari 2013 dengan surat pengantar dari Lembaga Pemasyarakatan Denpasar tertanggal 29 Januari 2013 No.W.16.EDP.PK.010101-139 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 yang menerangkan bahwa mereka para Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari 2013 No.912/Pid.B/2012/PN.Dps dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 4 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2013, karena perkara tersebut telah selesai diminutasi, sesuai



dengan surat pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Januari 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh para Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini sedang diperiksa para Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding, namun walaupun demikian karena memori banding bukan merupakan syarat formal untuk mengajukan permohonan banding tetapi merupakan hak yang diberikan Undang-undang kepada pemohon banding, maka perkara ini akan tetap diperiksa ulang dan diputus oleh Pengadilan Tinggi ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan memeriksa secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :912/Pid.B/2012/PN.Dps. tanggal 22 Januari 2013, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan Berkas Perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Kesatu (Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian pula mengenai pembedaannya sudah tepat dan adil bagi kesalahan para Terdakwa.;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu para Terdakwa khususnya terdakwa I Arya Putu Ngurah Sudarma als. Tu Arya sebelumnya sudah kenal dan berteman sejak kecil dengan korban hanya gara-gara korban berhutang Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tidak



mampu atau tidak bisa membayar saat itu, terjadi perang mulut yang kemudian Terdakwa I dengan tidak ada rasa kemanusiaan, sampai hati menghabisi nyawa korban bersama-sama Terdakwa II, dan korban pergi untuk selama-lamanya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari 2013 Nomor : 912/Pid.B/2012/PN.Dps. yang dimintakan banding, haruslah dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanannya yang telah dijalankannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat ketentuan pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia No.48 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I Arya Putu Ngurah Sudarma als. Tu Arya dan Terdakwa II I Putu Sumariana als. Robot ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :912/ Pid. B/2012/PN.Dps. tanggal 22 Januari 2013 yang dimintakan banding ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;---
- Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : SENIN, tanggal 01 APRIL 2013 oleh kami I WAYAN PADANG PUJAWAN,SH. sebagai Ketua Majelis dengan WINARYO,SH.MH., dan HERRI SWANTORO,SH.MH. sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 27 Pebruari 2013, No : 14/Pen.Pid/2013/PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS tanggal 04 APRIL 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta I KETUT SUDARSANA,SH.MH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

WINARYO, SH.MH.

I WAYAN PADANG

PUJAWAN,SH.

HERRI SWANTORO, SH.MH



PANITERA PENGANTI,

IKETUT SUDARSANA, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)